



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustafa Kamal Bin Muhammad
2. Tempat lahir : Lampoh Rayeuk
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/24 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lam Kuta Gampong lampoh Rayeuk Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mustafa Kamal Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTAFA KAMAL Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAFA KAMAL Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna hitam tahun pembuatan 2016 tanpa nomor polisi, Nomor Mesin : rusak dan Nomor Rangka : Rusak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BL 4497 PAM Nomor Rangka : MH1JFR114FK216679 Nomor Mesin : JFR1E1214309.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Type 2 TP/Vixion tahun pembuatan 2016 warna hitam Nopol BL 4323 PAR Nosin : G3E7E0307736, Noka : MH3RG1810GK306112.
 - 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha Type 2 TP/Vixion tahun pembuatan 2016 warna hitam Nopol BL 4323 PAR Nosin : G3E7E0307736, Noka : MH3RG1810GK306112.
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BL 4497 PAM Nomor Rangka : MH1JFR114FK216679 Nomor Mesin : JFR1E1214309.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BL 4497 PAM Nomor Rangka : MH1JFR114FK216679 Nomor Mesin : JFR1E1214309

Dipergunakan dalam berkas perkara Muzakir Bin Hasan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUSTAFA KAMAL Bin MUHAMMAD pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2017 bertempat di Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan Gampong Alue Dua Kec. Nisam Kab. Aceh Utara dan pada suatu hari di tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Simpang KKA Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berkenaan dengan domisili sebagian besar saksi yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli maka Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi Muzakir Bin Hasan menelpon terdakwa dan menanyakan "Mus, apa perlu honda panas (bodong)" dan terdakwa menjawab " tidak perlu, memang honda jenis apa" kemudian saksi Muzakir menjawab "Honda Vixion warna hitam" lalu terdakwa menanyakan lagi "kalau begitu berapa harganya" dan saksi Muzakir mengatakan harganya Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) lalu terdakwa menawarinya dan meminta kurang harga "kalau Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) saya ambil" dan saksi Muzakir menyetujuinya kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi Muzakir yang beralamat di Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan Gampong Alue Dua Kec. Nisam Kab. Aceh Utara lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada saksi Muzakir, dan saksi Muzakir menyerahkan Sepeda Motor Jenis Yamaha Vixion warna Hitam tanpa dilengkapi surat-surat tentang kepemilikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada sdr Rahmad (DPO) di Gampong Lubok Pustaka Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi



Selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira tahun 2021 terdakwa dihubungi oleh sdr Syukri dan sdr Syukri menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2015 tanpa dilengkapi surat kepemilikan sepeda motor dengan harga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menawarkan seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan sdr Syukri mengatakan agar terdakwa datang melihat langsung sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut masih baru selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Simpang KKA Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara lalu terjadi tawar menawar harga sepeda motor tersebut dan disepakati harganya Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Syukri dan Syukri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat tahun 2015 tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan sepeda motor kepada terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Vixion warna Hitam seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 seharga Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat tentang kepemilikan sepeda motor tersebut patutlah harus disangka bahwa sepeda motor tersebut diperoleh karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 480 ke-(1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibrahim Bin Syarbaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban diperiksa sehubungan dengan perkara yang pertolongan jahat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan terdakwa Mustafa Kamal Bin Muhammad tersebut;
- Bahwa hilangnya sepeda motor milik saksi korban pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Pof. A. Majid Ibrahim Gampong Cot Teungoh Kab. Pidie;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yahama Vixion Nopol BL 4323 PAR, Type 2 TP tahun rakitan/pembuatan 2016 warna hitam;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi



- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam perkarangan Kantor Dinas Pertanian Kab. Pidie dengan berjalan kaki seorang diri, lalu memantau keadaan kemudian mengeluarkan sejenis kunci T dan memasukkannya ke dalam kontak sepeda motor saksi korban, setelah sepeda motor tersebut menyala terdakwa menyimpan kunci T di dalam saku celananya kemudian memindahkan 1 (satu) helm dari sepeda motor milik korban dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) helm yang ada di sepeda motor saksi korban;
- Bahwa Saksi korban melihat hasil rekaman CCTV yang ada di Kantor Dinas Pertanian Kab. Pidie;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus dari sepeda motor milik saksi korban, karena masih baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah saksi korban melihat barang bukti, saksi korban membenarkan bahwa sepeda motor yang saksi korban lihat ini merupakan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Saksi korban yakin setelah saksi korban mencocokkan dengan STNK dan buku sepeda motor yang saksi korban miliki;
- Bahwa Saksi korban membeli sepeda motor milik saksi korban dengan harga Rp. 26.700.00,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar pada BAP Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Suryadi Bin Hasbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pertolongan jahat yang sedang dihadapi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan terdakwa Mustafa Kamal Bin Muhammad tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di persawahan Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi, namun saksi baru mengetahui setelah terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi yang di curi oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BL 4497 PAM, tahun pembuatan 2015;
- Bahwa Saksi memarkirkannya di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi setelah memarkirkan sepeda motor saksi langsung turun ke sawah milik saksi;
- Bahwa Jarak antara saksi korban dan sepeda motor yang saksi parkir adalah 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian karena tidak melihat langsung;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi ada saksi kunci setang;
- Bahwa Saksi berada di sawah sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Setelah saksi melihatnya saksi membenarkan bahwa sepeda motor yang saksi lihat ini merupakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi yakin setelah saksi korban mencocokkan dengan STNK dan buku sepeda motor yang saksi miliki;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Badruzzaman Bin Aiyub Abdullah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pertolongan jahat yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan terdakwa Mustafa Kamal Bin Muhammad tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di Jalan Medan Banda Aceh tepatnya di Kedai onderdil bekas sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi korban Ibrahim Bin Syarbaini yang di curi oleh yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BL 4323 PAR, Type 2 TP tahun rakitan/pembuatan 2016 warna hitam;
 - Bahwa jenis sepeda motor milik saksi korban Suryadi Bin Hasbi yang di curi oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa pencurian sepeda motor milik saksi korban Ibrahim Bin Syarbaini pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Pof. A. Majid Ibrahim Gampong Cot Teungoh Kab. Pidie;
 - Bahwa pencurian sepeda motor milik saksi korban Suryadi Bin Hasbi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di persawahan Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie;
 - Bahwa Ketika operasi sikat seulawah tahun 2021 saksi bersama dengan tim opsna Reskrim Polres Pidie diperintahkan untuk menyelidiki laporan Polisi tentang kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa Tim opsna Polres Pidie mendapat informasi bahwa pelaku tindak pidana pencurian sedang menjalani proses hukum di Lapas Lhokseumawe;
 - Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah M Yusni Bin Zakaria dan Muzakir Bin Hasan;
 - Bahwa M Yusni Bin Zakaria yang telah mengambil sepeda motor Vixion di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Gampong Cot Teungoh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie selanjutnya sepmor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh M Yusni dijual kepada Muzakir dan Muzakir jual lagi kepada terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sepmor tersebut terdakwa beli dari Syukri seharga Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa juga mengakui ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam;
 - Bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion tersebut telah dijual kepada Rahmad;
 - Bahwa keterangan Saksi pada BAP Polisi sudah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi



4. **Saksi Zulfan Bin Bambang Jumadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pertolongan jahat yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan terdakwa Mustafa Kamal Bin Muhammad tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di Jalan Medan Banda Aceh tepatnya di Kedai ondernil bekas sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi korban Ibrahim Bin Syarbaini yang di curi oleh yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yahama Vixion Nopol BL 4323 PAR, Type 2 TP tahun rakitan/pembuatan 2016 warna hitam;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi korban Suryadi Bin Hasbi yang di curi oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;
- Bahwa pencurian sepeda motor milik saksi korban Ibrahim Bin Syarbaini pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Pof. A. Majid Ibrahim Gampong Cot Teungoh Kab. Pidie;
- Bahwa pencurian sepeda motor milik saksi korban Suryadi Bin Hasbi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di persawahan Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie;
- Bahwa Ketika operasi sikat seulawah tahun 2021 saksi bersama dengan tim opsna Reskrim Polres Pidie diperintahkan untuk menyelidiki laporan Polisi tentang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Tim opsna Polres Pidie mendapat informasi bahwa pelaku tindak pidana pencurian sedang menjalani proses hukum di Lapas Lhokseumawe;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah M Yusni Bin Zakaria dan Muzakir Bin Hasan;
- Bahwa M Yusni Bin Zakaria yang telah mengambil sepeda motor Vixion di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Gampong Cot Teungoh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie selanjutnya sepmor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh M Yusni dijual kepada Muzakir dan Muzakir jual lagi kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sepmor tersebut terdakwa beli dari Syukri seharga Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga mengakui ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion tersebut telah dijual kepada Rahmad;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP Polisi sudah benar;

5. Saksi Azhar Bin Muhammad Ali yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli motor yang telah diambil oleh Saksi M Yusni dan menjualnya;

6. Saksi Muhammad Alamuddin Bin Usman yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli motor yang telah diambil oleh Saksi M Yusni dan menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun sudah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna hitam tahun pembuatan 2016 tanpa nomor polisi, Nomor Mesin : rusak dan Nomor Rangka : Rusak.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BL 4497 PAM Nomor Rangka : MH1JFR114FK216679 Nomor Mesin : JFR1E1214309.
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Type 2 TP/Vixion tahun pembuatan 2016 warna hitam Nopol BL 4323 PAR Nosin : G3E7E0307736, Noka : MH3RG1810GK306112.
4. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha Type 2 TP/Vixion tahun pembuatan 2016 warna

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol BL 4323 PAR Nosin : G3E7E0307736, Noka : MH3RG1810GK306112.

5. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BL 4497 PAM Nomor Rangka : MH1JFR114FK216679 Nomor Mesin : JFR1E1214309.

6. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BL 4497 PAM Nomor Rangka : MH1JFR114FK216679 Nomor Mesin : JFR1E1214309

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pertolongan jahat ranmor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di Jalan Medan Banda Aceh tepatnya di Kedai onderdil bekas sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi korban Ibrahim Bin Syarbaini yang di curi oleh yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BL 4323 PAR, Type 2 TP tahun rakitan/pembuatan 2016 warna hitam;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi korban Suryadi Bin Hasbi yang di curi oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Ibrahim Bin Syarbaini hilang pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Pof. A. Majid Ibrahim Gampong Cot Teungoh Kab. Pidie;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Suryadi Bin Hasbi hilang pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di persawahan Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie;
- Bahwa Ketika operasi sikat seulawah tahun 2021 saksi Badruzzaman bersama dengan tim opsna Reskrim Polres Pidie diperintahkan untuk menyelidiki laporan Polisi tentang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Tim opsna Polres Pidie mendapat informasi bahwa pelaku yang mengambil motor-motor tersebut sedang menjalani proses hukum di Lapas Lhokseumawe;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik para saksi korban adalah M Yusni Bin Zakaria dan Muzakir Bin Hasan;
- Bahwa M Yusni Bin Zakaria yang telah mengambil sepeda motor Vixion di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Gampong Cot Teungoh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie selanjutnya sepmor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh M Yusni dijual kepada Muzakir dan Muzakir jual lagi kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sepmor tersebut terdakwa beli dari Syukri seharga Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga mengakui ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion tersebut telah dijual kepada Rahmad;
- Bahwa Terdakwa tahu motor-motor tersebut hasil ranmor namun tetap membeli dan menjualnya kembali walaupun surat-suratnya tidak lengkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 480 ke-(1) Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini menyebutkan frasa “barangsiapa”, dengan mana frasa tersebut mengidentifikasi subjek hukum, yang dimaksud subjek hukum dalam KUHPidana adalah individu (perorangan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dalam pada itu berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membenarkan semua identitasnya yang termuat didalam surat dakwaan, demikian juga keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

A.d.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan sesuatu barang adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa objek dari penadahan ini haruslah berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur subjektifnya adalah diketahuinya atau patut diduga, unsur dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui. Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa atau dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*;

Menimbang, Terdakwa membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jenis sepeda motor milik saksi korban Ibrahim Bin Syarbaini yang hilang oleh yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BL 4323 PAR, Type 2 TP tahun rakitan/pembuatan 2016 warna hitam pada hilang pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Pof. A. Majid Ibrahim Gampong Cot Teungoh Kab. Pidie. Selanjutnya jenis sepeda motor milik saksi korban Suryadi Bin Hasbi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Polisi BL 4497 PAM, tahun pembuatan 2015 yang hilang pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di persawahan Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik para saksi korban adalah M Yusni Bin Zakaria dan Muzakir Bin Hasan. Bahwa M Yusni Bin Zakaria yang telah mengambil sepeda motor Vixion di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Gampong Cot Teungoh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie selanjutnya sepmor tersebut. Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh M Yusni dijual kepada Muzakir dan Muzakir jual lagi kepada terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015. Terdakwa mengakui bahwa sepmor tersebut terdakwa beli dari Syukri seharga Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengakui ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam. Selanjutnya Sepeda motor Yamaha Vixion tersebut telah dijual kepada Rahmad. Terdakwa tahu motor-motor tersebut hasil ranmor namun tetap membeli dan menjualnya kembali walaupun surat-suratnya tidak lengkap;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari Muzakir memenuhi unsur "membeli sesuatu barang";

Menimbang, bahwa apakah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BL 4323 PAR dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi merupakan hasil kejahatan?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BL 4323 PAR merupakan milik Saksi Ibrahim Bin Syarbaini yang diambil tanpa izin oleh Saksi Muzakir pada Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Pof. A. Majid Ibrahim Gampong Cot Teungoh Kab. Pidie dan dijual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa motor jenis Honda Beat warna hitam Polisi BL 4497 PAM, tahun

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2015 yang hilang pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di persawahan Gp. Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie yang diambil tanpa izin oleh Saksi Muzakir lalu dijual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 unit handphone yang Terdakwa beli merupakan barang hasil tindak pidana pencurian dengan demikian unsur “diperoleh dari hasil kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa mengetahui atau patut menduga barang itu merupakan hasil kejahatan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa membeli kedua handphone tersebut dari saksi Muzakir tanpa dilengkapi surat-surat penting seperti buku hitam dan STNK sepeda motor tersebut serta tidak pula dilengkapi kuintansi pembelian, jika suatu barang yang tidak dilengkapi dengan surat-surat pembelian Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa benda tersebut merupakan hasil kejahatan. Terdakwa juga mempercayai saksi Muzakir menjual barang padanya karena saksi Muzakir merupakan teman Terdakwa, kendati-pun demikian harus pula Terdakwa berhati-hati membeli barang dari orang yang tidak berprofesi sebagai agen jual beli sepeda motor, dengan demikian unsur “patut diduga”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “membeli sesuatu barang yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna hitam tahun pembuatan 2016 tanpa nomor polisi, Nomor Mesin : rusak dan Nomor Rangka : Rusak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BL 4497 PAM Nomor Rangka : MH1JFR114FK216679 Nomor Mesin : JFR1E1214309.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kenderaan) Sepeda Motor Yamaha Type 2 TP/Vixion tahun pembuatan 2016 warna hitam Nopol BL 4323 PAR Nosin : G3E7E0307736, Noka : MH3RG1810GK306112.
- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kenderaan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha Type 2 TP/Vixion tahun pembuatan 2016 warna hitam Nopol BL 4323 PAR Nosin : G3E7E0307736, Noka : MH3RG1810GK306112.
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kenderaan Bermotor) Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BL 4497 PAM Nomor Rangka : MH1JFR114FK216679 Nomor Mesin : JFR1E1214309.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kenderaan) Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BL 4497 PAM Nomor Rangka : MH1JFR114FK216679 Nomor Mesin : JFR1E1214309

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muzakir Bin Hasan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara sdr. Muzakir Bin Hasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Muhammad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna hitam tahun pembuatan 2016 tanpa nomor polisi, Nomor Mesin : rusak dan Nomor Rangka : Rusak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BL 4497 PAM Nomor Rangka : MH1JFR114FK216679 Nomor Mesin : JFR1E1214309.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Type 2 TP/Vixion tahun pembuatan 2016 warna hitam Nopol BL 4323 PAR Nosin : G3E7E0307736, Noka : MH3RG1810GK306112.
 - 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha Type 2 TP/Vixion tahun pembuatan 2016 warna hitam Nopol BL 4323 PAR Nosin : G3E7E0307736, Noka : MH3RG1810GK306112.
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BL 4497 PAM Nomor Rangka : MH1JFR114FK216679 Nomor Mesin : JFR1E1214309.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BL 4497 PAM Nomor Rangka : MH1JFR114FK216679 Nomor Mesin : JFR1E1214309

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muzakir Bin Hasan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin tanggal 6 September 2021, oleh kami, Zainal Hasan, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H. dan Indah Pertiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H Penuntut Umum, Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairul Umam Syamsuyar, S.H

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Indah Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Kamal, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)